



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Paud Harapan Bunda, tempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota BPD Desa Marisa Selatan, tempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register --/Pdt.G/2017/PA.Msa., tertanggal 17 April 2017 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm.1 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : --- tanggal 06

Juli 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato hingga Desember 2013. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- Pr. K, lahir 04 September 2002;
- Lk. M, lahir 01 Mei 2004;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat mengakui telah memiliki wanita idaman lain bernama S, bahkan Tergugat telah hidup dan tinggal bersama dengan wanita tersebut;
- b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada Desember 2013 Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan pindah ke rumah saudara Tergugat di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 2dari 14hlm. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 2dari 14hlm.  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **25 April 2017** dan tanggal **03 Mei 2017**, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 3 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor ---  
tanggal 06 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo,  
bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah  
dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis  
memberikan kode bukti P;

## 2.

## SAKSI-SAKSI

2.1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,  
tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin, Desa Marisa Selatan,  
Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya  
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah  
lama, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama  
Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di  
rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah  
dikanuniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun  
yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal,  
Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak  
pernah kembali lagi;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah menikah lagi  
dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama  
perempuan tersebut, dan telah tinggal bersama dengan  
perempuan tersebut di Kabila, Kabupaten Bone Bolango  
bahkan telah mempunyai anak;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan  
perempuan tersebut bersama anaknya;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 4 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa dan sering pergi tinggal dengan istrinya yang kedua di Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

**2.2. Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama K dan M, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahi perempuan tersebut;
- bahwa saksi pernah melihat SMS yang mesra dari perempuan tersebut dan juga ibu kandung saksi pernah melihat ada perempuan lain yang keluar dari kamar Tergugat waktu Tergugat masih bekerja sebagai penjaga fotokopi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 5 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm. 6dari 14hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 6dari 14hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkaraini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan November 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengakui telah hidup dan tinggal bersama dengan wanita lain. Bahwa sejak bulan Desember

Hlm. 7dari 14hlm. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 7dari 14hlm.  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkarannya, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang

Hlm. 8dari 14hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 8dari 14hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**





sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkaradi atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *quo*;
- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2002 dan dicatat oleh Pegawai

Hlm. 9dari 14hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 9dari 14hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten

Boalemo;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
زُجْجًا لَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 10 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana sering terjadi pertengkaran sehingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal serta Tergugat yang tidak pernah datang mengunjungi Penggugat setelah berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

### دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 11 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor 0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutuskan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 12 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah **Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Sya'ban 1438 Hijriyyah**, oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**, dan **HELVIRA, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SURATMAN NANG, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.**

**ROYANA LATIF, S.H.I.**

Hakim Anggota II

**HELVIRA, S.H.I.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 13 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**SURATMAN NANG, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

**Jumlah Rp. 331.000,-**

**(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 14 dari 14 hlm.  
Putusan Nomor **0061/Pdt.G/2017/PA.Msa.**